PENGATURAN LARANGAN SENJATA TAJAM DALAM PASAL 307 AYAT (1) KUHP SEBAGAI PENGGANTI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

Oleh: Yehezkiel Mamahit
Nixon Wulur
Christine J. J. G. Goni

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana pengaturan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional dan bagaimana pemidanaan berdasarkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional merupakan pengganti dan pengambilalihan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. 2. Pemidanaan berdasarkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, 29 Januari 2026, yang menimbang bahwa saat tertangkap pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) centimeter bergagang kayu warna cokelat dengan bilah pisau berwarna silver dan ada merk “Fauzi Karim” bersarung kulit yang dibalut lakban bewarna hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa an terdkwa mengakui adalah milik terdkwa, sehingga pengadilan mngkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk.

Kata kunci: Pengaturan, Larangan, Senjata Tajam, Pasal 307 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menentukan dalam Pasasl 622 ayat (1) huruf c bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bgzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951), *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Selanjutnya Pasal 622 ayat (2) KUHP Nasional menentukan:
Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan
b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah ditentukan sebagai dicabut dan dinyatakn tidak berlaku, serta digantikan oleh Pasal 307 KUHP Nasional. Pasal 307 KUHP Nasional menentukan bahwa:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai Barang pusaka atau Barang kuno.

Rumusan tindak pidana Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional dapat dikatakan hampir sama dengan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kecuali penyebutan subjek tindak pidana, penyebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ancaman pidana yang lebih ringan.

Sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan seperti itu, dalam kenyataan masih terjadi kejadian sedemikian, antara lain terlihat dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat No.: 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, di mana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum telah menunntut "Menyatakan **Terdakwa xxxxxx,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 307 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana".

Telah adanya ketentuan yuridis seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang kemudian digantikan oleh Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan an pmidanaan berkenaan dengan perbuatan berkenaan dengan senjata tajam tersebut. Hampir samanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, menunjukkan bahwa dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional merupakan pengambilalihan terhadap Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan bebrapa perubahan. Oleh karenanya perlu terlebih dahulu dilaskukan pembahasan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk melihat pendapat ahli hukum (dokrin) dan putusan pengadilan yang seharusnya tetap diperhatikan dalam penerapan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi utuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut, sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul "**Pengaturan Larangan Senjata Tajam dalam Pasal 307 Ayat (1) KUHP Sebagai Pengganti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional?
2. Bagaimana pemidanaan berdasarkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk tujan penulisan skripsiini merupakan suatu *penelitian hukum normatif*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[1] Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. Penelitian terhadap sistematika hukum, 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horisontlal, 4. Perbandingan hukum, dan 5. Sejarah hukum.[2]

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[2] *Ibid*., hlm. 14.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan Senjata Tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menentukan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf c bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951), *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Selanjutnya Pasal 622 ayat (2) KUHP Nasional menentukan, bahwa dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.

Ketentuan yang berkenaan dengan apa yang dalam bahasa umum sehari-hari dan praktik peradilan pidana sering disebut sebagai *senjata tajam*, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh Pasal 622 ayat (1) huruf c KUHP Nasional telah ditentukan sebagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta oleh Pasal 622 ayat (2) KUHP Nasional ditentukan sebagai digantikan oleh Pasal 307 KUHP Nasional.

Pembahasan persamaan dan perbedaan antara pengaturan larangan senjata tajam antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional perlu dilakukan dengan melakukan tinjauan secara lebih rinci terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk membandingkannya dengan ketentuan Pasal 307 KUHP Nasional.

1. Pengaturan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, dalam Pasal 2 menentukan bahwa:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).[3]

Pasal 1 ayat (1) memuat rumusan tindak pidana berkenaan dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 2

[3] Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

ayat (2) berkenaan dengan pengecualian dari pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berdasarkan rumusan pasalnya, yaitu:

a. Barang siapa
b. Tanpa hak
c. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
d. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek, of stootwapen*)

2. Pengaturan larangan senjata tajam dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menentukan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf c bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Selanjutnya Pasal 622 ayat (2) KUHP Nasional menentukan, bahwa dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.

Jadi, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah ditentukan sebagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta digantikan oleh Pasal 307 KUHP Nasional. Pasal 307 KUHP Nasional keseluruhannya menentukan bahwa:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai Barang pusaka atau Barang kuno.

Rumusan tindak pidana Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional dapat dikatakan hampir sama dengan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kecuali penyebutan subjek tindak pidana, penyebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ancaman pidana yang lebih ringan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

a. Setiap Orang
b. Tanpa hak
c. Memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Senjata pemukul, penikam, atau penusuk.

B. Pemidanaan Berdasarkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional

1. Duduk perkara (kasus)

Salah satu kasus berkenaan dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat dengan putusan Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, 29 Januari 2026. Kasus: ketika pada tanggal 5 Oktober 2025 beberapa petugas polisi datang ke suatu rumah hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mereka melihat melihat terdakwa berada di lantai dua rumah sedang bermain kartu bersama teman-temannya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) centimeter bergagang kayu warna cokelat dengan bilah pisau berwarna silver dan ada merk "FAUZI KARIM" bersarung kulit yang dibalut lakban bewarna hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah *senjata tajam* jenis pisau dengan panjang ± 24 (Dua Puluh empat) centimeter bergagang kayu warna cokelat dengan bilah pisau berwarna Silver dan ada Merk "FAUZI KARIM" bersarung kulit yang dibalut lakban bewarna hitam tersebut adalah *milik terdakwa*. Bahwa atas *senjata penusuk atau senjata tajam* yang dibawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan sehari-harinya.[4]

2. Surat dakwaan

Berkenaan dengan senjata penusuk ataau senjata tajam, Jaksa Penuntut Umum mengajukan *dakwaan tunggal* dengan menyatakan bahwa, "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951".

Dakwaan tunggal, menurut Lilik Mulyadi, "merupakan dakwaan yangsifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)".[5] Jadi, bentuk ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan, misalnya, sebagaimana dicontohkan oleh Lilik Mulyadi, untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP/WvS tentang perkosaan.

Peristiwa terjadi dan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri (penuntutan) di tahun 2025, sehingga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3. Tuntutan pidana

Dalam tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*), yang dibacakan di sidang pengadilan di awal tahun 2026, Jaksa Penunntut Umum mengemukakan:

1. Menyatakan **Terdakwa xxxxxx,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 307 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa xxxxxx,** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**;**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 24 (Dua Puluh empat) Centimeter bergagang Kayu warna Cokelat dengan bilah pisau berwarna Silver dan ada Merk "FAUZI

[4] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Lahat Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0fdbfacbb883299a0313634303132.html, diakses 01/04/2026, hlm. 2, 3.

[5] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

KARIM" bersarung Kulit yang dibalut Lakban bewarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);[6]

Berkenaan dengan penggunaan dasar undang-undang, pada saat pembuatan surat dakwaan dan penuntutan (pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri), masih digunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karena peristiwa terjadi dan penuntutan dilakukan masih di tahun 2025. Tetapi ketika pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) di depan pengadilan di awal tahun 2026, telah disesuaikan menjadi Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku 2 Januari 2026.

Perubahan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 618 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) bahwa, "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa". Pada saat KUHP Nasional mulai, yaitu 2 Januari 2026, kasus ini masih dalam proses, sehingga menurut Pasal 614 KUHP Nasional, menggunakan ketentuan KUHP Nasional. Pengecualiannya hanya jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 *lebih menguntungkan* bagi tersangka/terdakwa dibandingkan dengan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional. Tetapi, dilihat dari ancaman pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak lebih menguntungkan sebab mengancamkan dengan "hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun", sedangkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional mengancam dengan pidana penjara yang lebih ringan, yaitu "pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun". Jadi, perubahan dasar undang-undang, yaitu dari Pasal 2 ayat (1) dalam surat dakwaan menjadi Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 614 KUHP Nasional.

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Lahat dengan putusan Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, 29 Januari 2026, menimbang:

… bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana telah disesuaikan pengaturannya dalam Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam atau penusuk;[7]

Terhadap unsur *setiap orang*, hakim menimbang antara lain:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksa di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara telah menunjuk kepada subjek hukum yaitu Terdakwa **xxxxxx** yang setelah ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mampu memberikan keterangan dengan jelas;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa

[6] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 1-2.

[7] *Ibid*., hlm. 8.

adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;[8]

Terhadap unsur ke-2, hakim menimbang antara lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku; …

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan pisau yang dibawa Terdakwa sebagaimana telah menjadi barang bukti pada perkara *a quo* telah masuk dalam kategori senjata tajam penikam atau penusuk, serta pada saat ditemukan senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak sedang melalukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan membawa maupun menggunakan senjata tajam, tidak pula termasuk barang pusaka atau barang kuno, sehingga pisau milik Terdakwa tidak termasuk dalam barang-barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang, oleh karena itu penguasaan Terdakwa terhadap senjata tajam tersebut dikategorikan sebagai tanpa hak (*vide* Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua, utamanya "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;[9]

Dalam perrimbangan ini, selain menyebut istilah undang-undang, yaitu *senjata penikam atau penusuk*, juga disebutkan istilah dalam praktik hukum pidana dan umum dikenal oleh masyarakat luas untuk menunjuk senjata penikam atau penusuk, yaitu *senjata tajam*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, pengadilan telaah memutus yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxx** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) sentimeter bergagang kayu warna cokelat dengan bilah pisau berwarna silver dan ada merek "FAUZI KARIM" bersarung kulit yang dibalut lakban berwarna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);[10]

Dalam kasus ini, jika Jaksa Peuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) berkesimpulan terdakwa terbukti melakukan perbuatan *memiliki* senjata penikam atau penusuk, maka Pengadilan Negeri Lahat dalam putusan Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, menimbang terdakwa terbukti melakukan perbuatan *menguasai dan membawa* senjata penikam atau penusuk.

[8] *Ibid*., hlm. 9.
[9] *Ibid*., hlm. 9, 10, 11.
[10] *Ibid*., hlm. 12-13.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pengaturan larangan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional merupakan pengganti dan pengambilalihan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan pengecualian: 1) subjek tindak pidana dirubah dari barang siapa menjadi setiap orang, 2) tata penamaan Indonesia dirubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 3) ancaman pidana penjara maksimum dari 10 (sepuluh) tahun diturunkan menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun; di mana istilah senjata tajam merupakan istilah dalam praktik hukum pidana dan masyarakat luas yang menunjuk pada istilah senjata penikam atau penusuk sebagai undang-undang.
2. Pemidanaan berdasarkan Pasal 307 ayat (1) KUHP Nasional antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, 29 Januari 2026, yang menimbang bahwa saat tertangkap pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) centimeter bergagang kayu warna cokelat dengan bilah pisau berwarna silver dan ada merk “Fauzi Karim” bersarung kulit yang dibalut lakban bewarna hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa an terdkwa mengakui adalah milik terdkwa, sehingga pengadilan mngkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelunya dapat dikemukakan saran:

1. Dalam surat dakwaan, penuntutan (*requisitoir*), dan putusan pengadilan, istilah senjata tajam dapat digunakan sebagai istilah umum, tetapi harus disertai dengan istilah undang-undang yaitu senjata penikam atau penusuk.
2. Pertimbangan pengadilan tentang kualifikasi perbuatan terdakwa dalam suatu kasus antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht, 29 Januari 2026, perlu diperhatikan dalam praktik peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Libety, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025.

Wibowo, K.T. dan R.F. Ardiansyah, *Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2024.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Terjemahan KUHP/WvS:

BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Lahat Nomor 386/Pid.Sus/2025/PN Lht*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0fdbfacbb883299a0313634303132.html, diakses 01/04/2026.

Hakim, Chappy, "*Mengapa Kedaulatan Negara di Udara Komplet dan Eksklusif*", https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/06000041/mengapa-kedaulatan-negara-di-udara-komplet-dan-eksklusif?page=all, diakses 26/03/2026.

JDIH Mahkamah Agung, *UUD 1945 Dalam Satu Naskah*, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail, diakses 26/03/2026.

Wikipedia, "*Senjata tajam*", https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_tajam, diakses 24/02/2026.